



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2016.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Mengingat
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan pada beberapa rekening belanja daerah.
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud hasil evaluasi tersebut diatas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Konten dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 Lampiran II dirubah sebagai berikut :

1. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.05.02 dengan rincian :
 - a. Belanja Tidak Langsung kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.15 Belanja Hibah Pemilikada menjadi:
 - Hibah kepada Panwaslih : Rp. 1.269.423.000,00
 - b. Belanja Tidak Langsung kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik menjadi :
 - Belanja Bantuan Kepada Partai Politik : Rp. 1.053.838.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.1 Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya menjadi :
 - Bantuan keuangan berobat gratis : Rp. 4.000.000.000,00
2. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.02.02.01 dengan rincian :

Belanja Langsung kode rekening 1.02.02.1.02.02.01.26.18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit menjadi :

 - Alat Tulis Kantor : Rp. 999.998,00
 - Peralatan ICU : Rp. 1.911.519.547,00
 - Peralatan Ponex : Rp. 1.054.377.953,00
 - Peralatan Radiologi : Rp. 663.884.000,00
3. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.18.01.01 dengan rincian :

Belanja langsung kode rekening 1.18.01.1.18.01.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat menjadi :

 - Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga : Rp. 110.000.000,00
 - Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga : Rp. 55.100.000,00
4. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.03.01 dengan rincian :
 - a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.20.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor, menjadi :
 - Alat Tulis Kantor : Rp. 344.200.000,00
 - b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.20.03.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, menjadi :
 - Belanja Cetak : Rp. 376.400.000,00

c. Belanja Langsung...

- c. Belanja Langsung kode rekening 1.20.20.03.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, menjadi :
- Uang Lembur PNS : Rp. 0,00
 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik : Rp. 515.000.000,00
- d. Belanja Langsung kode rekening 1.20.20.03.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, menjadi :
- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga : Rp. 1.028.950.000,00
 - Pengadaan Mebeuler : Rp. 301.800.000,00
 - Pengadaan Alat Pembersih : Rp. 0,00
 - Pengadaan Alat Pendinginan : Rp. 113.600.000,00
 - Pengadaan Alat Dapur : Rp. 0,00
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya : Rp. 0,00
 - Pengadaan Personal Komputer : Rp. 118.700.000,00
 - Pengadaan Alat Studio : Rp. 127.000.000,00
 - Pengadaan Alat Komunikasi : Rp. 0,00
 - Pengadaan Peralatan Pemancar : Rp. 45.000.000,00
 - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola : Rp. 0,00
 - Pengadaan Alat Keamanan : Rp. 64.000.000,00
- e. Belanja Langsung kode rekening 1.20.20.03.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, menjadi :
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih : Rp. 215.500.000,00
 - Belanja Publikasi : Rp. 397.200.000,00
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga : Rp. 309.000.000,00
- f. Belanja Langsung kode rekening 1.20.20.03.01.02.15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, menjadi :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan : Rp. 0,00
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional : Rp. 3.175.000.000,00
- g. Belanja Langsung kode rekening 1.20.20.03.01.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, menjadi :
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan : Rp. 48.000.000,00
5. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.19.02.01 dengan rincian :
- a. Belanja Langsung rekening nomor 1.19.1.19.02.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor menjadi : Rp. 0,00
- b. Belanja Langsung rekening nomor 1.19.1.19.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor menjadi :
- Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga (Repeater, Rig dan HT) : Rp. 400.000.000,00
 - Belanja AC : Rp. 10.000.000,00
 - Belanja komputer : Rp. 30.000.000,00
 - Belanja printer : Rp. 4.500.000,00
 - Belanja kursi pejabat : Rp. 15.000.000,00
- c. Belanja Langsung rekening nomor 1.19.1.19.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal menjadi :
- Biaya kontribusi peserta latihan Linmas : Rp. 0,00

d. Belanja Langsung...

d. Belanja Langsung rekening nomor 1.19.1.19.02.01.05.04 Pelatihan dan pendidikan dasar ketrampilan/keahlian sumber daya aparatur menjadi :

- Belanja dokumentasi	: Rp.	18.050.000,00
- Belanja jasa tenaga kerja	: Rp.	75.000.000,00
- Belanja pakaian kerja lapangan	: Rp.	106.950.000,00
- Belanja kursus singkat/pelatihan	: Rp.	450.000.000,00

6. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.12.01.01 dengan rincian :

a. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga, menjadi :

- Belanja spanduk lomba RAP tingkat Kabupaten	: Rp.	0,00
---	-------	------

b. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional, menjadi :

- Pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang	: Rp.	251.903.000,00
--	-------	----------------

c. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, menjadi :

- Belanja jasa servis	: Rp.	31.500.000,00
- Belanja penggantian suku cadang motor dinas	: Rp.	0,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	: Rp.	53.809.600,00

d. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan, menjadi :

- Belanja pakaian kerja lapangan	Rp.	283.500.00,00
----------------------------------	-----	---------------

e. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, menjadi :

- Uang lembur PNS	: Rp.	0,00
-------------------	-------	------

f. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran, menjadi :

- Uang lembur PNS	: Rp.	0,00
-------------------	-------	------

g. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, menjadi :

- Uang lembur PNS	: Rp.	0,00
-------------------	-------	------

h. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.06.05 Penyusunan laporan aset SKPD, menjadi :

- Uang lembur PNS	: Rp.	0,00
-------------------	-------	------

i. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.15.01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, menjadi :

- Honorarium PNS	: Rp.	0,00
------------------	-------	------

j. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.15.02 Pelayanan KIE, menjadi :

- Belanja BKI, KIT	: Rp.	72.000.000,00
- Belanja media advokasi dan KIE	: Rp.	108.250.000,00

k. Belanja Langsung...

- k. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.15.01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 0,00
 - Belanja jasa tenaga ahli/narasumber/instruktur/pelatih : Rp. 8.000.000,00
 - Belanja makan dan minum : Rp. 0,00
- l. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.15.05 Pembinaan keluarga berencana, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- m. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.15.07 Analisa dan evaluasi program keluarga berencana, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- n. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.15.08 Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- o. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 0,00
 - Belanja Alat Tulis Kantor : Rp. 7.778.600,00
- p. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, menjadi :
- Belanja jasa R/R klinik keluarga berencana : Rp. 0,00
- q. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.18.05 Koordinasi pengelolaan program, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 0,00
 - Belanja Alat Tulis Kantor rakor kecamatan : Rp. 0,00
 - Belanja penggandaan rakor kecamatan : Rp. 0,00
 - Belanja konsumsi rakor kecamatan : Rp. 0,00
 - Belanja SPPD rakor kecamatan : Rp. 0,00
 - Belanja dokumentasi : Rp. 400.000,00
- r. Belanja Langsung kode rekening 1.12.1.12.01.01.23.01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 0,00
 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah : Rp. 6.000.000,00
7. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.27.01 dengan rincian :
- Belanja Langsung kode rekening 1.20.1.20.27.01.19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran menjadi :
- Belanja jasa tenaga kerja (TKS) : Rp. 136.000.000,00
8. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.14.01.01 dengan rincian :
- Belanja Langsung kode rekening 1.20.1.20.27.01.19 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran menjadi :
- Belanja jasa tenaga kerja (TKS) : Rp. 144.000.000,00

9. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.30.01 dengan rincian :
- Belanja langsung kode rekening 1.20.30.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga menjadi :
- AC Portable : Rp. 0,00
 - Mesin pemotong rumput : Rp. 6.500.000,00
10. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.02.02.01 dengan rincian :
- a. Belanja langsung kode rekening 1.02.02.01.02.28.01 Keintraan Asuransi Kesehatan Masyarakat menjadi
- Belanja Bahan Obat-Obatan : Rp. 12.165.000.000,00
- b. Belanja langsung kode rekening 1.02.02.01.02.49.06 Pengadaan bangunan kesehatan menjadi :
- Rehabilitasi IFK : Rp. 450.000.000,00
 - Perluasan IFK : Rp. 900.000.000,00
- c. Belanja langsung kode rekening 1.02.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrai keuangan menjadi :
- Honorarium petugas rontgen PKM : Rp. 18.000.000,00
 - Honorarium dokter spesialis RSIA : Rp. 720.000.000,00
 - Honorarium dokter umum RSIA : Rp. 162.000.000,00
 - Apoteker RSIA : Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 April 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLIDUMD

Diundangkan di Martapura
pada Tanggal 7 April 2016.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

